

## **Percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Peradilan (Sebuah Kajian Linguistik Forensik) dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Kelas X**

**Sania Fitra Fuada<sup>1</sup>, Burhan Eko Purwanto<sup>2</sup>, Wahyu Asriyani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pancasakti  
Tegal

e-mail: [saniafitra7@gmail.com](mailto:saniafitra7@gmail.com)<sup>1</sup>, [burhanekopurwanto58@gmail.com](mailto:burhanekopurwanto58@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[asriyani1409@gmail.com](mailto:asriyani1409@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan (yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan) dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia (seperti: sesuai dengan kaidah ejaan, punctuation, istilah, dan tata bahasa). Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dalam penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis. Hal tersebut membuat peneliti berinisiatif untuk mengkaji masalah tentang kejahatan berbahasa. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian mengenai konteks makna tuturan dan bentuk kejahatan berbahasa pada percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum di jejaring media sosial Youtube dan dapat mengetahui implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X. Penelitian tersebut menjelaskan pengetahuan linguistik forensik, kejahatan berbahasa yang dapat dilakukan dengan begitu mudahnya di jejaring media sosial serta implikasinya dalam pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian membuktikan, terdapat 15 data konteks makna tuturan dan bentuk kejahatan berbahasa pada percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum di jejaring media sosial Youtube. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga dapat diimplikasikan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X pada Kurikulum Merdeka pada materi pembelajaran mengenai "Menyampaikan Pendapat Melalui Debat".

**Kata kunci:** *Linguistik Forensik, Kejahatan Berbahasa, Implikasi*

### **Abstract**

Good and correct Indonesian is Indonesian that is used according to the situation of the conversation (namely in accordance with the interlocutor, place of conversation, and variety of speech) and in accordance with the rules that apply in Indonesian (such as: according to spelling rules, punctuation, terms, and grammar). Limited knowledge and understanding of the inappropriate use of Indonesian can lead to misunderstandings in communicating both orally and in writing. This made the researcher take the initiative to examine the problem of language crimes. Based on this, research was carried out on the context of the meaning of speech and forms of language crime in Ferdy Sambo's conversation with the Public Prosecutor on the Youtube social media network and to find out the implications for learning Indonesian in class X SMA. This research explains knowledge of forensic linguistics, language crimes that can be done so easily in social media networks and their implications in learning. The method used in this research is descriptive method using qualitative data analysis. The results of the study prove that there are 15 data on the context of the meaning

of speech and forms of language crime in Ferdy Sambo's conversation with the Public Prosecutor on the YouTube social media network. In addition, the results of this study can also have implications for Indonesian language learning in class X high school in the Merdeka Curriculum on the learning material about "Conveying Opinions through Debate".

**Keywords :** *Forensic Linguistics, Language Crimes, Implication*

## PENDAHULUAN

Secara umum bahasa dapat dimaknai sebagai sebuah tanda yang mengandung arti untuk berkomunikasi, dalam hal ini seperti sistem komunikasi berupa kombinasi atau gabungan bunyi yang mengandung arti untuk menyatakan apa yang diketahui seseorang dan digunakan secara ilmiah. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam (Chaer dan Agustina, 2010:14). Menurut Furqan (2022:1) bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu bahasa yang disampaikan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa pada hakikatnya mempunyai nilai-nilai dan norma dalam penyampaiannya baik pada forum resmi maupun non resmi dalam kehidupan sehari-hari baik itu di dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi pada situasi tertentu dalam berbagai aktivitas. Dalam hal ini ekspresi berkaitan unsur segmental dan suprasegmental baik itu lisan atau kinesik sehingga sebuah kalimat akan bisa berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pesan yang berbeda apabila disampaikan dengan ekspresi yang berbeda. Kemampuan berbahasa ini diimplementasikan dengan kemampuan dalam beretorika, baik beretorika dalam menulis maupun berbicara. Menurut Devit dan Hanley (dalam Noermanzah, 2019:307) Retorika dalam hal ini sebagai kemampuan dalam mengolah bahasa secara efektif dan efisien berupa ethos (karakter atau niat baik), pathos (membawa emosional pendengar atau pembaca), dan logos (bukti logis) sehingga mempengaruhi pembaca atau pendengar dengan pesan yang disampaikan melalui media tulis atau lisan.

Bahasa juga dapat membuat salah paham, salah nalar, salah persepsi, dan salah tangkap. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi sebaiknya penutur tidak hanya memilah bahasa sesuai dengan kondisi, tetapi juga harus mempertimbangkan norma sosial dan nilai-nilai moral setiap pengucapannya. Dalam penggunaan bahasa, ada baiknya merujuk pada makna yang baik untuk melahirkan suatu pandangan yang baik pula. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kita sebagai manusia yang mempunyai akal, pikiran serta perasaan hendaklah berhati-hati dalam hal berbahasa.

Pada abad ke-21 teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat diantaranya teknologi *hand phone* dan jaringan internet. Kemudahan berkomunikasi antar individu menggunakan media jejaring sosial seperti (WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Youtube, situs internet, Instagram, Blog, Email, Youtube, dan lain-lain) telah menjadi revolusi besar dalam hal komunikasi manusia era modern. Kemudahan berkomunikasi yang disediakan internet menjadikan media jejaring sosial sebagai suatu forum bebas berbicara antara sesama pengikutnya menjadikan media jejaring sosial sebagai sebuah praktik komunikasi yang bebas melakukan apa saja. Misalnya *update* status, berkomentar, mengkritik, membuat berita bohong, menipu, mencaci, dan sebagainya. Para pengguna media sosial dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam forum. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, kasus kejahatan berbahasa seperti ancaman, hasutan, berita bohong atau *hoax*, fitnah, pencemaran nama baik, penistaan dan penghinaan kerap kali dijumpai dalam jejaring media sosial.

Pada dasarnya, kejahatan yang dilakukan dengan bahasa dapat berbahaya karena bahasa yang diujarkan dapat membentuk cara berpikir seseorang tentang berbagai hal. Informasi yang digunakan seseorang tentang kejahatan berbahasa dapat membentuk dan atau mempengaruhi pemikirannya sedemikian rupa sehingga membentuk opini. Dengan

demikian, penyebaran informasi tentang kejahatan berbahasa dapat menimbulkan kegaduhan, kekacauan, dan kemarahan di mana-mana. Oleh sebab itu, pemerintah merespon tindak kejahatan berbahasa melalui elektronik dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016. Selain diatur dalam UU ITE tersebut, kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media nonelektronik seperti ucapan langsung, surat, tulisan di dinding, baliho, spanduk, poster, surat kabar, dan sebagainya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya masyarakat berhati-hati dalam berkomunikasi baik secara langsung atau melalui media jejaring sosial.

Fenomena kejahatan berbahasa yang terjadi di tengah masyarakat menggunakan media jejaring sosial tersebut menyebabkan adanya peraturan yang mengatur tentang batasan norma-norma sosial dalam hal berkomunikasi. Hal tersebut membuat peneliti berinisiatif untuk mengkaji penelitian tentang kejahatan berbahasa. Adanya keterkaitan antara ilmu bahasa dan pembuktian dalam hukum, muncul sebuah cabang ilmu yang disebut linguistik forensik. Berbicara tentang linguistik forensik banyak yang masih bingung dengan istilah tersebut, padahal pada dasarnya linguistik forensik termasuk gabungan dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik untuk menganalisis atau meneliti kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan dan bidang hukum. Linguistik forensik adalah disiplin linguistik yang kajiannya erat dengan tujuan hukum dalam sistem peradilan. Linguistik forensik merupakan salah satu ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dalam pembuktian hukum. Tujuan ilmu linguistik forensik adalah penggunaan bahasa sebagai bukti dalam kasus peradilan seperti merek dagang, persengketaan kontrak (perjanjian), defamasi (fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan/penistaan), hasutan, konspirasi, penyuapan, sumpah palsu (keterangan/kesaksian palsu), pengancaman, praktik-praktik penipuan perdagangan, dan pelanggaran hak cipta (Sholihatin, 2019:3). Menurut Kuntarto (2021:14) linguistik forensik atau linguistik hukum merupakan cabang dari linguistik yang menganalisis dan meneliti kehidupan kebahasaan manusia yang terkait dengan hukum.

Dari aspek fungsinya, bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pikiran melalui maksud maupun tujuan justru seringkali mengalami kesalahan atau bahkan tidak diindahkan dari segi semantik maupun pragmatismenya. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa akhir-akhir ini, di Indonesia muncul pemberitaan-pemberitaan mengenai kejahatan berbahasa seperti ujaran kebencian, berita bohong atau palsu, hasutan, fitnah, pencemaran nama baik, penistaan atau penghinaan, penyuapan, ancaman dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kejahatan berbahasa dapat dilakukan dengan mudah, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dalam arti lain, kejahatan berbahasa dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Hal tersebut didasari atas kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang informasi yang benar dan juga kurangnya aktivitas membaca sehingga pengetahuan tentang kejahatan berbahasa masih sangat minim. Penelitian ini terinspirasi pada saat peneliti melihat minimnya minat masyarakat Indonesia tentang pengetahuan linguistik forensik dan juga ketidakpuasan peneliti melihat ketimpangan kejahatan berbahasa yang dapat dilakukan dengan begitu mudahnya di jejaring media sosial.

Penulis menemukan berupa kasus yang menjadi perbincangan hangat oleh publik sampai pergantian tahun 2023 yaitu di mana dalam proses penyelesaiannya melibatkan ahli linguistik forensik. Kasus tersebut berupa pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 terhadap Nofriansyah Joshua Hutabarat (Brigadir J), di mana peneliti mengikuti pada beberapa *channel* Youtube yang mengunggah kasus tersebut menjelaskan sidang perdana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Joshua Hutabarat (Brigadir J) dengan terdakwa Irjen Ferdy Sambo digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 17 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya mengungkapkan peran penting Ferdy Sambo dalam kasus tersebut dan nantinya menjadi jawaban atas rumusan masalah yang sudah peneliti rancang pada penelitian ini. Namun,

pada unggahan di beberapa *channel* Youtube tersebut peneliti menemukan komentar-komentar yang salah tafsir, salah nalar sehingga memunculkan opini-opini yang masih sebatas praduga. Dengan hal tersebut, peneliti ingin mengenalkan kembali sebuah penelitiannya dengan mengaitkan bahasa dengan hukum agar masyarakat Indonesia lebih memahami, menanggapi pada sebuah kasus yang kaitannya erat dengan kebahasaan.

Pada penelitian ini, penulis mengambil sisi yang berbeda di mana peneliti tidak akan memfokuskan penelitiannya pada sebuah komentar-komentar di media sosial Youtube tentang tanggapan warganet pada penjelasan sebelumnya mengenai uraian di atas, melainkan peneliti akan menganalisis kasus tersebut dalam sebuah kajian linguistik forensik di mana dikaitkan melalui percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum dengan masalah kejahatan berbahasa dalam bidang hukum yang ada pada beberapa unggahan video pemberitaan-pemberitaan di beberapa *channel* Youtube.

Deskripsi data dari hasil penelitian mengenai "Percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Peradilan (Sebuah Kajian Linguistik Forensik) dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Kelas X". Sebagaimana telah diuraikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konteks makna tuturan dan bentuk kejahatan berbahasa pada percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum di jejaring media sosial Youtube dan dapat mengetahui implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X. Istilah konteks didefinisikan sebagai *the surroundings, in the widest sense, that enable the participant in the communication process to interact, and that make the linguistic expressions of their interaction intelligible* 'situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta tutur dapat berinteraksi dan membuat ujaran dapat dipahami'. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pragmatik adalah *the study of conditions of human languageuses as these are determined by the contex of society* 'kajian tentang kondisi penggunaan bahasa manusia sesuai dengan konteks sosial'. Konteks merupakan hal yang terpenting dalam kajian pragmatik. Konteks dapat digunakan untuk menganalisis kalimat yang ambigu (maknya tidak jelas). Konteks pada dasarnya adalah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi (Hermaji, 2021:155).

Percakapan baru bisa disebut peristiwa tutur apabila memenuhi syarat dan memiliki komponen peristiwa tutur. Menurut Silverstein (dalam Najiyah, et al., 2019:509); menyebutkan ada delapan komponen peristiwa tutur yang apabila dirangkakan akan menjadi *SPEAKING* dalam bahasa Inggris atau *PARLANT* dalam bahasa Perancis. Hymes menyebut enam belas komponen yang perlu diperhatikan ketika terjadi peristiwa bahasa. Hymes mempresentasikan elemen tutur dalam menjelaskan yang ia lanjutkan dalam akronim *SPEAKING*, di mana setiap huruf dalam singkatan tersebut menjadi elemen-elemen dan mesti ada dalam komunikasi. Kemudian Hymes melihat bahwasanya memori manusia hanya sebisa mengaraharaha dengan baik kisaran tujuh *plus* dua atau *minus* dua, sehingga keenam belas poin tersebut dilugaskan dengan satu singkatan yang dikenal dengan *SPEAKING*.

Adapun penelitian sebelumnya, penelitian Bachari (2019) dalam jurnal *atlantis press* dengan judul "*Analysis of Form and Theme of Hate Speech Against President Joko Widodo on Social Media: A Forensic Linguistic Study*". Hasil penelitian ini ditemukan Interaksi sosial melalui komunikasi digital, seperti media sosial, popularitasnya semakin meningkat. Media sosial berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat Indonesia untuk menyalurkan kegiatan bahasa mereka tanpa kontrol sistematis. Sebagai akibatnya, bahasa yang digunakan di media sosial seringkali menjadi bahan bakar masalah sosial di masyarakat. Komunikasi digital menawarkan penyebaran cepat informasi dan membantu pengguna untuk menyebarkan informasi positif. Pada sisi lain, informasi negatif seperti ujaran kebencian, disebarluaskan melalui sarana komunikasi digital, telah berubah menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu keharmonisan *public*.

Penelitian milik Penelitian Nawaz dan Ijaz Hussain (2021) dalam Harf O Sukhan Journal of Pakistan dengan judul "*A Forensic Analysis of Language of News Crime Reports in Pakistan*". Hasil penelitian ini ditemukan adanya kejahatan berbahasa pada *headline*

laporan berita di Pakistan sehingga peran linguistik forensik sangat berpengaruh untuk menguak permasalahan tersebut dengan memadukan pendekatan pragmatis dan semantik untuk kepentingan eksplorasi teks pada laporan berita di dalam penelitiannya.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode padan pragmatis dan teknik pengumpulan data berupa teknik simak (catat) dan observasi tidak langsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode transkripsi dan klasifikasi, serta untuk menyajikan hasil data menggunakan metode informal dengan wujud data yaitu penggalan percakapan.

Pengambilan data dilakukan dengan metode padan pragmatis, di dalam metode tersebut penelitian ini adalah penelitian linguistik dan teknik pengumpulan data berupa teknik simak (catat) dan observasi tidak langsung. Teknik ini dilakukan dengan cara menyimak yaitu dengan menonton keseluruhan di media sosial Youtube yang terfokus hanya pada percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian menonton ulang dengan cermat untuk menemukan konteks makna tuturan dan bentuk kejahatan berbahasa yang ada pada percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum di media sosial Youtube. Selanjutnya dianalisis dan diklasifikasikan kemudian dicatat, diamati ulang, dan diidentifikasi ulang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian “Percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan Peradilan (Sebuah Kajian Linguistik Forensik) dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Kelas X” ditemukan 6 jenis dari 8 klasifikasi jenis kejahatan berbahasa sebagai berikut.

Pemaparan hasil penelitian ini berupa penggalan percakapan yang terdapat bentuk kejahatan berbahasa, sebagai berikut:

(Data 01/MetroTV/Jakarta, 7 Desember 2022)

#### (Data 01)

JPU: Pernah nggak saudara diperiksa dengan alat poligraf? (0.12-0.15).

FS: Pernah (0.17).

JPU: Pertanyaan apa yang diajukan pada saudara pada waktu itu?, apakah saya bacakan yaaa?, di dalam pertanyaan poligraf saudara ditanyakan “Apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua?” jawaban saudara apa? (0.19-0.36).

FS: Tidak (0.36).

JPU: Sudahkah hasilnya saudara ketahui? (0.40).

FS: Sudah (0.42).

JPU: Apa? (0.42).

FS: Tidak jujur (0.45).

JPU: Terima kasih Majelis (0.45).

FS: Eeee Yang Mulia, ya ini harus di...mohon maaf Yang Mulia, belum selesai saya menjawab itu, setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan, hanya pendapat saja. Jadi, jangan sampai **framing** ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian Yang Mulia (0.48-1.05).

MH: Yaaa nanti biar Majelis yang menilai, masalah kejujuran saudara, Majelis Hakim yang menilai kok (1.05-1.12).

#### Keterangan:

JPU: Jaksa Penuntut Umum

FS: Ferdy Sambo

MH: Majelis Hakim

Berdasarkan dari data peristiwa tutur di atas dalam *channel* Youtube MetroTV dapat ditarik simpulan, bahwa terdapat bentuk kejahatan berbahasa pada menit (0.48-1.05) yaitu yaitu pada kata "**Framing**", di mana kalimat tersebut dikategorikan dalam bentuk kejahatan berbahasa jenis "**Berita bohong atau palsu (hoax)**". Kata *framing* dimaksudkan sebagai pembingkai media dalam memberitakan sebuah isu atau topik yang beredar di masyarakat luas. Jika *framing* di salah gunakan akan berakibat ke ranah hukum, *framing* juga ada yang opini dan juga fakta. Dalam transkripsi percakapan di atas, Ferdy Sambo merasa ketakutan jika nanti awak media menyebarkan isu yang masih dalam praduga persidangan, sehingga dalam berkomunikasi kita harus lebih jeli dan berhati-hati ketika dalam menerima dan menyebarkan sebuah berita atau lainnya yang bisa berakibat terseret ke meja hijau. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 14 dan 15 yaitu penyiaran berita/pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

(Data 03/KompasTV/Jakarta, 17 Oktober 2022)

**(Data 03)**

JPU: **Woy tembak! kau tembak, cepat!** (2.19-2.23)

FS: [Terdiam dengan menyimak apa yang disampaikan oleh JPU]

**Keterangan:**

JPU: Jaksa Penuntut Umum

FS: Ferdy Sambo

Berdasarkan dari data peristiwa tutur di atas dalam *channel* Youtube KompasTV dapat ditarik simpulan, bahwa terdapat bentuk kejahatan berbahasa pada menit (2.19-2.23) yaitu dalam kalimat "**Woy tembak! kau tembak, cepat!**", di mana kalimat tersebut dikategorikan dalam bentuk kejahatan berbahasa jenis "**Hasutan**". Kalimat "**Woi tembak! kau tembak, cepat!**" dimaksudkan untuk menyampaikan sebuah permintaan juga bisa dipahami sebagai perintah, bergantung sebagian besar pada hubungan antara pembicara dan pendengarnya. Tindakan berbicara dengan cara yang berbeda, dapat memiliki tujuan untuk mendorong atau membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan. Kejahatan tidak hanya melakukan tindakan ilegal, tetapi seseorang dapat dihukum karena mengajak, memerintah/meminta, membujuk, atau mendorong orang lain melakukan kejahatan yang merugikan orang lain, yang sampai berakibat ke ranah hukum seperti halnya pada kasus yang diangkat oleh peneliti.

(Data 05/KompasTV/Jakarta, 17 Oktober 2022)

**(Data 05)**

JPU: Setelah mendengar teriakan Ferdy Sambo, lalu saksi Richard Eliezer sesuai dengan **rencana jahat** yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat (3.13-3.30)

FS: [Terdiam dengan menyimak apa yang disampaikan oleh JPU]

Berdasarkan dari data peristiwa tutur di atas dalam *channel* Youtube KompasTV dapat ditarik simpulan, bahwa terdapat bentuk kejahatan berbahasa yaitu pada kata "**Rencana jahat**" seperti pada transkripsi percakapan yang mengartikan bahwa Ferdy Sambo dan Richard Eliezer telah menyusun rencana jahat sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, sehingga dikategorikan dalam bentuk kejahatan berbahasa jenis "**Konspirasi**" karena adanya persekongkolan yang dimaksudkan

tindakan turut serta berkomplot melakukan kejahatan (kecurangan dan sebagainya). Konspirasi adalah sebuah kesepakatan dua atau lebih orang untuk melakukan tindakan kejahatan. Konspirasi atau pemufakatan jahat turut melakukan tindakan kejahatan diatur dalam pasal 55 KUHP dan pemufakatan jahat turut membantu tindakan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP (Sholihatin, 2019:54).

(Data 09/Kompas.com/Jakarta, 7 Desember 2022)

**(Data 09)**

JPU: Baik, tadi saudara mengatakan bahwa saudara Putri menjelaskan bahwa dia itu dilecehkan bahkan **diperkosa** oleh Yosua, benar? (0.31-0.41)

FS: Demikian keterangan {timpalnya} (0.42-0.43)

Berdasarkan dari data peristiwa tutur di atas dalam *channel* Youtube Kompas.com dapat ditarik simpulan, bahwa terdapat bentuk kejahatan berbahasa yaitu pada transkripsi percakapan menit (0.44-1.24) kata "**Diperkosa**", sehingga dikategorikan dalam bentuk kejahatan berbahasa jenis "**Ancaman**". Pada kata diperkosa menjelaskan bahwa kata tersebut yang diterangkan dalam transkripsi percakapan di atas adalah sebuah rasa takut karena situasi yang dihadapi sangat tidak memungkinkan untuk bisa menyampaikan apa yang dirasa oleh keduanya yaitu Ferdy Sambo dan Putri, oleh karenanya ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain yang merasa dirinya terancam. Diperkosa dalam KBBI V daring diartikan ternoda, tercemar, terkotori, tercela, terhina, terluka seperti terlihat pada transkripsi percakapan pada menit (1.52-1.59) di mana Sambo secara terang mengatakan bahwa istrinya malu dalam arti merasa terhina jika nanti banyak orang yang mengetahui dan disangkut pautkan dengan jabatan yang keduanya duduki, hal tersebut termasuk kategori ancaman menurut Bruce Fraser (dalam Sholihatin, 2019:58) poin kedua yang berbunyi "Percaya bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi penerima", maksud kata penerima pada poin kedua itu merujuk ke pihak yang terlibat dalam situasi yang menimpa istri Ferdy Sambo.

(Data 11/KompasTV/Jakarta, 10 Januari 2023)

**(Data 11)**

JPU: Oleh sudut hukum ini bisa jadi berbeda kalau anda mengatakan itu tanpa ketegasan ada **meeting of mind** itu akan berbeda arahnya (0.00-0.08).

Berdasarkan dari data peristiwa tutur di atas dalam *channel* Youtube KompasTV dapat ditarik simpulan, bahwa terdapat bentuk kejahatan berbahasa yaitu dalam transkripsi percakapan detik (0.00-0.08) kata "**Meeting of mind**", sehingga dikategorikan dalam bentuk kejahatan berbahasa jenis "**Bahasa dalam hiperbola politik**". Pada kata *meeting of mind* menjelaskan bahwa kata tersebut yang diterangkan dalam transkripsi percakapan di atas adalah sebuah metode umum untuk membujuk terdakwa Ferdy Sambo agar mengakui perbuatannya yang salah. Bahasa dalam hiperbola politik mempunyai makna secara eksplisit dan implisit, tidak jarang sebuah pernyataan yang tampaknya relative tidak berbahaya, atau sebuah isyarat, atau bahkan sebuah pertanyaan sebenarnya ditujukan sebagai ancaman dan sebaliknya, terkadang pernyataan yang secara harfiah tampak sebagai ancaman mungkin malah merupakan pernyataan tentang pendapat politik (Solan dan Tiersma dalam Sholihatin, 2019:67) seperti ditemukan pada kata *meeting of mind* meskipun secara eksplisit orang lain memahaminya seperti ancaman tetapi makna kalimat itu adalah sebuah prediksi tergantung caranya dalam menginterpretasikan. Oleh karena itu, lebih berhati-hati ketika menggunakan Bahasa dalam hiperbola politik yang menyebabkan bisa saja terseret ke meja hijau.

(Data 12/KompasTV/Jakarta, 17 Oktober 2022)

**(Data 12)**

JPU: Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo dengan **akal liciknya** untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, kemudian terdakwa Ferdy Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri h233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS nomor seri h233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat setelah nyawa korban berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 WIB (5.40-6.59)

FS: [Terdiam dengan menyimak apa yang disampaikan oleh JPU]

Berdasarkan dari data peristiwa tutur di atas dalam *channel* Youtube KompasTV dapat ditarik simpulan, bahwa terdapat bentuk kejahatan berbahasa yaitu dalam transkripsi percakapan menit (5.40-6.59) kata "**Akal licik**" seperti pada transkripsi percakapan yang mengartikan bahwa Ferdy Sambo dengan senjata tidak terang-terangan memberikan kesaksian pada saat kejadian penembakan yang merampas korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, sehingga dikategorikan dalam bentuk kejahatan berbahasa jenis "**Kesaksian palsu**". Akal licik diartikan sebagai perbuatan negatif dengan menghalalkan segala cara agar tindakan jahatnya tidak diketahui sekitar yang bersedia menggunakan kehalusan, akal-akalan, dan tipu daya untuk memanipulasi tindakan yang dilakukan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sebuah kesaksian palsu itu menyesatkan dan dapat berdampak tidak adil bagi pihak tersangka atau terdakwa. Ancaman pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu.

### **Pembahasan**

Pada penelitian ini, pembahasan mengenai konteks makna tuturan dan bentuk kejahatan berbahasa pada percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum khususnya di jejaring media sosial Youtube berdasarkan dari aspek *SPEAKING* menurut Dell Hymes dan bentuk kejahatan berbahasa berdasarkan teori menurut Dr. Endang Sholihatin. Berdasarkan hasil analisis peristiwa tutur dalam setiap *channel* Youtube berbeda yang peneliti temukan dapat ditarik simpulan, yaitu keseluruhan percakapan di dalamnya memenuhi kedelapan syarat untuk menjadi sebuah peristiwa tutur berdasarkan *SPEAKING* Dell Hymes, teori ini menggambarkan aspek-aspek penting dalam penggunaan bahasa yang meliputi aspek fisik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi komunikasi. Konsep *SPEAKING* sendiri merupakan singkatan dari delapan unsur utama dalam penggunaan bahasa yaitu seperti *setting* (situasi), *participant* (peserta), *ends* (tujuan), *act of sequence* (rangkaiian tindakan), *key* (kunci), *instrumentalities* (alat), *norms* (norma), dan *genre* (jenis). Terdapat bentuk kejahatan berbahasa seperti kejahatan berbahasa jenis berita bohong atau palsu (*hoax*), hasutan, konspirasi, ancaman, bahasa dalam hiperbola politik, dan kesaksian palsu.

### **SIMPULAN**

Konteks makna tuturan dan bentuk kejahatan berbahasa pada percakapan Ferdy Sambo dengan Jaksa Penuntut Umum khususnya di jejaring media sosial Youtube berdasarkan dari hasil analisis peristiwa tutur dalam setiap temuan *channel* Youtube yang berbeda dapat ditarik simpulan, yaitu keseluruhan percakapan di dalamnya memenuhi kedelapan syarat untuk menjadi sebuah peristiwa tutur berdasarkan *SPEAKING* Dell Hymes dan terdapat juga bentuk kejahatan berbahasa menurut Dr. Endang Sholihatin yaitu seperti

kejahatan berbahasa jenis berita bohong atau palsu (*hoax*), hasutan, konspirasi, ancaman, bahasa dalam hiperbola politik, dan kesaksian palsu. Kejahatan berbahasa jenis berita bohong atau palsu (*hoax*) diperoleh sejumlah dua data, hasutan sejumlah dua data, konspirasi sejumlah tiga data, ancaman sejumlah tiga data, bahasa dalam hiperbola politik sejumlah satu data, dan kesaksian palsu sejumlah empat data. Dari data yang diperoleh oleh peneliti terdapat jenis kejahatan berbahasa dalam bentuk kalimat sejumlah satu data dan kata sejumlah empat belas data. Dengan demikian total keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh peneliti sebanyak lima belas data.

Menurut Andini (2023) Implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X yang menempati tahapan atau fase E. Pada Kurikulum Merdeka materi pembelajaran mengenai “Menyampaikan Pendapat Melalui Debat” masuk dalam domain mapel berbicara, di barengi dengan capaian pembelajaran “Peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, perumusan masalah dan solusi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif dalam diskusi dengan mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan tugas dan fungsi dalam diskusi. Peserta didik mampu mengungkapkan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan nonfiksi multimodal. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan dan mengidentifikasi pembelajaran yang tercantum pada 10.5 (Pelajar mampu menyampaikan pendapat dengan logis dan kritis melalui kegiatan debat dengan menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, lin. 2023. *Perangkat Ajar*. Kemendikbudristek. [Online]. Available: <https://guru.kemdikbud.go.id/perangkatajar/toolkits/zbkmYpnJnG?index=20>.
- Bachari, Andika Dutha. 2019. *Analysis of Form and Theme of Hate Speech Against President Joko Widodo on Social Media: A Forensic Linguistic Study*. Jurnal Atlantis Press. Vol 257. [Online]. Available: <https://doi.org/10.2991/icollite-18.2019.49>.
- Chaer, Abdul & Leone, Agustina. 2010. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- CNN Indonesia. 2022. *Update Lengkap Kronologi Kasus Pembunuhan Brigadir J di Rumah Sambo*. [Online]. Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220810083827-12-832653/update-lengkap-kronologi-kasus-pembunuhan-brigadir-j-di-rumah-sambo>.
- Furqan, Dinul. 2022. *Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) Dalam Media Sosial Youtube (Kajian Linguistik Forensik)*. Skripsi. 22-23. [Online]. Available: [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32555-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32555-Full_Text.pdf).
- Hermaji, Bowo. 2021. *Teori Pragmatik*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Kuntarto, M. Niknik. 2021. *Selisik Linguistik Forensik Penanganan Konflik Komunikasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Najiyah, Fikri, Rezza Ayda Mutiara, Riana Dwi Lestari. 2019. *PERISTIWA TUTUR BERDASARKAN ASPEK “SPEAKING” DALAM TAYANGAN “KATAKAN PUTUS”*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol 2 (4), 507-514. [Online]. Available: <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/parole/article/download/2862/pdf>.
- Nawaz, Tahira, Ijaz Hussain. 2021. *A Forensic Linguistic Analysis of Language of News Crime Reports in Pakistan*. Harf O Sukhan Journal of Pakistan. Vol 5 (4), 2709-4030. [Online]. Available: <http://www.harf-o-sukhan.com/index.php/Harf-o-sukhan/article/view/534>.
- Noermanzah. 2019. *Bahasa sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran, dan Kepribadian*. Article Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba). [Online]. Available: <https://ejournal.unib.ac.id/semiba/article/view/11155>.

Sholihatin, Endang. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.